



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TALKSHOW

**SOSIALISASI ANTIKORUPSI, GRATIFIKASI (WACANA PRAJA)
MELALUI RADIO PUBLIK KOTA DENPASAR**

29 SEPTEMBER 2025
NO: 700.1.2.9/3997/ITKO

"Vasudhaiva Kutumbakam"



ບໍລິຫານງານນະຄອນລາດ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ຫຼັກການການບໍລິຫານ
INSPEKTORAT DAERAH

ທາງລັດ ຍັງຄອງ ກະຊວງຍາວ ບໍລິ ກະຊວງລາດ ກະຊວງບໍລິຫານ (ໂທລະສັບ) ບໍລິຫານ
Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Telp. (0361) 234876
Laman : Inspektorat.denpasarkota.go.id, Pos-el : Inspektorat@denpasarkota.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN *TALKSHOW*
“SOSIALISASI ANTIKORUPSI, GRATIFIKASI (WACANA PRAJA)
MELALUI RADIO PUBLIK KOTA DENPASAR”

Kepada Yth. : Bapak Walikota Denpasar
Melalui :
1. Wakil Walikota Denpasar
2. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Dari : Inspektur Daerah Kota Denpasar
Nomor : 700.1.2.9/3997/ltko
Tanggal : 29 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Laporan Pelaksanaan Kegiatan *Talkshow* Sosialisasi
Antikorupsi, Gratifikasi (Wacana Praja) melalui Radio Publik
Kota Denpasar

I. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi ancaman serius terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Dilihat dari skor Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Denpasar Tahun 2024 pada komponen Internal Dimensi Integritas Pelaksanaan Tugas memperoleh nilai 80,03 dan Dimensi Sosialisasi Antikorupsi memperoleh nilai 77,62. Sementara itu pada komponen Eksternal untuk Dimensi Transparansi dan Keadilan Layanan memperoleh nilai 85,37 dan Dimensi Upaya Pencegahan Korupsi memperoleh nilai 89,09. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun beberapa dimensi memperoleh nilai cukup baik, masih ada aspek yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan pada dimensi – dimensi tersebut.

Beberapa temuan SPI dan IPAK juga menunjukkan adanya keluhan masyarakat yang belum tertangani dengan optimal sehingga mengakibatkan masih banyaknya praktik penyuapan/gratifikasi dalam layanan public dan tata kelola pemerintahan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pemahaman dan komitmen, khususnya bagi aparatur dan pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi sekaligus untuk meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan kegiatan sosialisasi antikorupsi melalui siaran radio. Kegiatan ini bertujuan tidak hanya membangun dan menanamkan budaya integritas di lingkungan

internal pemerintah, tetapi juga memperluas jangkauan edukasi antikorupsi kepada masyarakat luas secara efektif. Melalui media radio yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, pesan-pesan tentang pencegahan korupsi, transparansi, dan akuntabilitas dapat tersampaikan secara lebih luas dan berkesinambungan. Sosialisasi ini menjadi sarana strategis untuk menumbuhkan kesadaran publik mengenai pentingnya peran bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dengan demikian, kegiatan sosialisasi antikorupsi melalui radio diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Denpasar serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya Sosialisasi Antikorupsi, Gratifikasi (Wacana Praja) melalui Radio Publik Kota Denpasar adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengertian, bentuk, dan dampak korupsi serta cara-cara pencegahannya.
- b. Menyebarluaskan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas melalui media radio yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pencegahan praktik korupsi di lingkungan pelayanan publik.
- d. Memperkuat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Denpasar sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
- e. Mendukung peningkatan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) melalui penguatan edukasi antikorupsi dan penyadaran publik terhadap pentingnya tata kelola yang bebas dari korupsi dan gratifikasi.

III. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Antikorupsi, Gratifikasi (Wacana Praja) melalui Radio Publik Kota Denpasar adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan KPK-RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Sosialisasi dilaksanakan secara daring pada :

Hari/tanggal	: Selasa, 16 September 2025
Waktu	: 13.00 Wita - selesai
Tempat	: Online (melalui Radio Publik Kota Denpasar dan Streaming Youtube RPKD FM)

V. PELAKSANA

Pelaksana kegiatan sosialisasi adalah Inspektorat Daerah Kota Denpasar.

VI. NARASUMBER DAN MODERATOR

Narasumber dan Moderator Kegiatan “Sosialisasi Antikorupsi, Gratifikasi (Wacana Praja) melalui Radio Publik Kota Denpasar” adalah :

- A. Narasumber : **Bapak I Wayan Wicitra Hadi Rupana dan Bapak I Putu Laksmana Narayana** (PAKSI Kota Denpasar)
- B. Moderator : **Ibu Ratna** (Host RPKD FM)

VII. PESERTA

Peserta terdiri dari masyarakat umum, pelaku usaha, serta pengguna layanan publik di wilayah Kota Denpasar yang mengikuti siaran secara langsung maupun tidak langsung melalui kanal radio mitra.

VIII. HASIL PELAKSANAAN

Materi *talkshow* yang disampaikan oleh narasumber terdapat beberapa informasi yang dibahas, antara lain :

1. Apa itu korupsi?
Definisi korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), adalah tindakan melawan hukum yang disengaja untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. 7 Jenis Tindak Pidana Korupsi
 - a. Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara langsung atau tidak langsung: Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara.
 - b. Suap-menyuap: Memberi atau menerima hadiah atau janji dengan maksud tertentu.
 - c. Penggelapan dalam jabatan: Menggelapkan uang atau surat berharga yang ada padanya karena jabatannya.
 - d. Pemerasan: Meminta uang untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
 - e. Perbuatan curang: Membuat atau menyuruh buat catatan-catatan palsu untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain.
 - f. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Mengikuti pengadaan proyek di mana ia sendiri terlibat dalam pengadaan tersebut.
 - g. Gratifikasi: Pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

3. Poin terakhir terkait gratifikasi sepertinya ini menarik. Apa itu Gratifikasi? Pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat [discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4. Apakah gratifikasi itu dapat menjadi suatu yang ilegal?
Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2), UU No.31 Tahun 1999 j.o UU No.20 Tahun 2001

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Bagaimana agar gratifikasi tidak dikatakan sebagai suap?

Pasal 12 C

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

6. Gratifikasi dan suap sama-sama mengakibatkan penyelenggara negara menerima pemberian, begitupula pemerasan. Apakah Perbedaan Gratifikasi, Suap dan Pemerasan?

Aspek Pembeda	Gratifikasi	Suap	Pemerasan
Inisiatif	Pemberi (pihak swasta atau masyarakat)	Bisa dari pemberi atau penerima	Penerima (oknum pejabat)
Sifat Tindakan	Pemberian pasif, tidak ada kesepakatan timbal balik yang eksplisit	Transaksi aktif, ada kesepakatan/transaksi untuk memengaruhi keputusan	Tindakan paksaan, ada unsur ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan
Tujuan	"Menanam budi" atau sebagai ucapan terima kasih	Mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan tertentu secara langsung	Memaksa korban untuk memberikan uang atau keuntungan

Aspek Pembeda	Gratifikasi	Suap	Pemerasan
Unsur Kunci	Tidak ada kesepakatan atau paksaan	Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak	Adanya paksaan dan ancaman dari pejabat
Konsekuensi Hukum	Dianggap suap jika tidak dilaporkan; tidak ilegal jika dilaporkan	Pemberi dan penerima dapat dipidana	Hanya pelaku (pemeran) yang dipidana

7. Strategi Pemberantasan Korupsi

Trisula pemberantasan korupsi adalah strategi tiga pilar yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di Indonesia, yaitu Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.

- Pendidikan: Menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini dan membangun karakter individu agar memiliki integritas dan tidak ingin korupsi.
- Pencegahan: Melalui perbaikan sistem dan tata kelola yang bertujuan menutup celah korupsi, sehingga masyarakat tidak bisa korupsi atau melakukannya dengan sulit.
- Penindakan: Melakukan proses hukum dan memberikan sanksi kepada para pelaku korupsi untuk memberikan efek jera.

8. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, bagaimana kiranya pelibatan peran serta masyarakat di dalamnya? Apakah ada kiat-kiat yang dapat dilakukan masyarakat?

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 41, disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, mendapatkan, dan memberikan informasi kalau ada dugaan korupsi.
- b. Mendapat layanan yang baik ketika menyampaikan informasi dugaan korupsi ke aparat penegak hukum.
- c. Menyampaikan saran atau pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi.
- d. Mendapat jawaban resmi dari aparat penegak hukum tentang laporan yang sudah disampaikan, paling lambat dalam 30 hari.
- e. Mendapat perlindungan hukum jika:
 - Menyampaikan laporan dugaan korupsi, saran, atau pendapat.
 - Dipanggil sebagai saksi pelapor, saksi biasa, atau saksi ahli dalam penyelidikan, penyidikan, atau sidang pengadilan.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan:

- Tidak memberikan pemberian yang terindikasi suap/gratifikasi kepada pelayan publik.
- Menolak dan melaporkan apabila terdapat pungutan liar.
- Turut serta mengawasi program pemerintah.

9. Bagaimana cara masyarakat melaporkan apabila ada indikasi korupsi?
 - a. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 7 dan 8 disebutkan bahwa penyampaian informasi dapat melalui media elektronik dan non elektronik kepada Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan RI).
 - b. Laporan dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi paling sedikit memuat Identitas Pelapor dan Uraian Mengenai Fakta tentang Dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
 - c. Dalam penyampaian laporan juga harus disertai dokumen pendukung paling sedikit: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain, dan dokumen atau keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
10. Apakah ada Pengukuran Tingkat Korupsi untuk Lembaga pemerintah? Survei Penilaian Integritas
 - SPI mengukur risiko korupsi yang masih terjadi di K/L/PD sekaligus mengukur dampak (outcomes) dari berbagai upaya perbaikan untuk mencegah korupsi yang sudah dilakukan.
 - Tujuan SPI adalah Memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar, sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan
 - Rentang Skornya



Nilai SPI Pemda Se-Bali dari Tahun 2021 s.d 2024

No.	Pemerintah Daerah Se-Bali	2021	2022	2023	2024
1	PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR	78.67	77.87	83.78	79.87
2	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	80.35	78.76	80.58	79.14
3	PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI	79.43	80.2	82.89	79.04
4	PEMERINTAH KOTA DENPASAR	81.96	80.22	78.61	79.02

- Skor SPI Kota Denpasar Tahun 2024 adalah 79,02 posisi TerJAGA. Kategori ini menunjukkan bahwa integritas instansi sudah baik dan berada pada tingkat yang tinggi. Risiko korupsi di lingkungan instansi ini relatif terkendali.
11. Masih berhubungan dengan korupsi, salah satunya telah disebutkan mengenai konflik kepentingan, apa itu konflik kepentingan?
 Konflik kepentingan terjadi ketika seorang pejabat publik, ASN, atau penyelenggara negara menggunakan kewenangan yang dimiliki bukan demi kepentingan publik, tetapi demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Akibatnya, keputusan yang diambil jadi tidak objektif, merugikan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan korupsi.

12. Apa yang dapat dilakukan masyarakat apabila melihat konflik kepentingan?

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan menanggapi konflik kepentingan yang dimiliki oleh pejabat. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan:

a. Mengenali dan Memahami Konflik Kepentingan

Langkah pertama adalah memahami apa yang termasuk dalam konflik kepentingan. Ini tidak hanya soal uang, tetapi juga hubungan pribadi, kekeluargaan (nepotisme), atau posisi ganda.

b. Mengawasi dan Menggunakan Hak Informasi Publik

Masyarakat harus proaktif dalam mencari tahu informasi tentang pejabat publik dan kebijakan yang dibuat.

Pantau proyek pemerintah: Cek apakah proyek-proyek yang dijalankan di daerah Anda memiliki nilai yang wajar dan apakah ada hubungan antara pejabat dan pihak pelaksana proyek.

Gunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Ajukan permohonan informasi kepada badan publik jika Anda merasa ada yang mencurigakan. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan anggaran negara.

c. Melaporkan dan Menyampaikan Aduan

Jika Anda menemukan indikasi konflik kepentingan, jangan takut untuk melaporkan. Saluran yang dapat digunakan melalui Denpasar Prama Sewaka (DPS) yang dulunya bernama PRO Denpasar.

d. Berpartisipasi dalam Pengawasan Bersama

Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan mendiskusikan isu-isu terkait pejabat publik. Namun, pastikan informasi yang dibagikan akurat dan bertanggung jawab.

IX. KESIMPULAN

Upaya pencegahan korupsi membutuhkan komitmen nyata, khususnya pada titik layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui sosialisasi antikorupsi melalui radio, diharapkan terbentuk pemahaman yang kuat mengenai risiko korupsi, peningkatan integritas individu, serta penguatan kepercayaan pengguna layanan eksternal. Hal ini sejalan dengan hasil SPI dan IPAK yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, sosialisasi ini mendukung terciptanya lingkungan pelayanan publik yang transparan, etis, dan bebas dari praktik gratifikasi maupun penyimpangan, sehingga dapat mewujudkan Pemerintah Kota Denpasar yang bersih dan berintegritas, karena :

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur mengenai jenis, risiko, dampak, serta pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelayanan publik.
- b. Terbangunnya budaya antikorupsi dan anti-gratifikasi yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- c. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam mengenali dan

mengantisipasi area rawan korupsi, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam interaksi dengan masyarakat.

- d. Terwujudnya peningkatan kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berintegritas.

X. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagaimana rencana tindak lanjut dari pelaksanaan sosialisasi adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan internalisasi dan pembiasaan budaya antikorupsi dan anti-gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, baik dalam pelaksanaan tugas maupun interaksi dengan masyarakat.
- b. Mengimplementasikan nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam setiap aspek pelayanan publik sebagai wujud komitmen pencegahan korupsi serta upaya membangun kepercayaan masyarakat.
- c. Menyebarluaskan materi sosialisasi kepada seluruh pegawai dan masyarakat luas melalui berbagai media komunikasi agar nilai-nilai antikorupsi dan anti-gratifikasi semakin dikenal dan diterapkan secara berkelanjutan.
- d. Mendukung peningkatan capaian indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) melalui penguatan tindakan pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

XI. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Sosialisasi Antikorupsi, Gratifikasi (Wacana Praja) melalui Radio Publik Kota Denpasar” yang telah terlaksana dengan baik dan lancar. Dokumentasi atas pelaksanaan sosialisasi serta seluruh administrasi pendukung sebagaimana terlampir.



Pit. Inspektur Daerah Kota Denpasar

P. Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19671007 199703 1 004

LAMPIRAN



ບົດໜັງສືພາສາພາສາລາວ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ໜັງສືພາສາພາສາລາວ
INSPEKTORAT DAERAH

ໜັງສືພາສາລາວ ພາສາລາວ ພາສາລາວ (ໂທລະພາບ) ພາສາລາວ
Jalan Menuh Nomor 8 Denpasar Telp. (0361) 234876
Laman : Inspektorat.denpasarkota.go.id, Pos-el : Inspektorat@denpasarkota.go.id

Denpasar, Wraspati Wage Watugunung 4 September 2025

Nomor : 700.1.2/3760/Itko
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Fasilitasi *Talkshow* Radio dan
Publikasi *Streaming Youtube*

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
di -
Denpasar

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 serta untuk menindaklanjuti Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI 2024 khususnya pada dimensi upaya pencegahan korupsi, kami berencana melaksanakan kegiatan sosialisasi antikorupsi kepada pengguna layanan/pihak eksternal, dengan Narasumber dari PAKSI Kota Denpasar sebagai media sosialisasi dan diseminasi informasi untuk meningkatkan *respon rate* pengisian survei yang dipilih secara acak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapat difasilitasi *talkshow* melalui radio dan *link live streaming Youtube pada channel* denpasarkota untuk kegiatan sebagaimana dimaksud yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 16 September 2025

Waktu : 13.00 WITA s.d. selesai

Tempat : Ruang Radio Publik Kota Denpasar (RPKD) Gedung Dharma Negara Alaya Kota Denpasar

Bila memerlukan penjelasan dapat menghubungi narahubung, Jarot Agung Iswayudi, S.E. (08123860250).

Demikian yang dapat disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
PLT. INSPEKTUR DAERAH,
I PUTU WISNU WIJAYA KUSUMA, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19671007 199703 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
3. Sekretaris Daerah Kota Denpasar



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202509/tte-cbf6701801b88c5d86f82bdf62b7e7251_conv.pdf



WACANA PRAJA "GERAKAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI"

SELASA 16 September 2025 PUKUL 13.00 WITA Seleksi

Scan Untuk Mulai Radio Online Streaming

ON AIR 92.6 FM radio.denpasar.kota.go.id

STREAMING LIVE YouTube RPKD FM

HOST Ratna

1. I Wayan Wicitra Hadi Rupana (PPUPD Inspektorat Daerah Kota Denpasar)

2. I Putu Laksmana Narayana (Auditor, Inspektorat Daerah Kota Denpasar)

100 views · Streamed live on Sep 16, 2025

WACANA PRAJA EDISI SELASA 16 SEPTEMBER 2025

TEMA : GERAKAN ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

MARASUMBER :

1. I Putu Laksmana Narayana (Auditor, Inspektorat Daerah Kota Denpasar)
2. I Wayan Wicitra Hadi Rupana (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD), Inspektorat Daerah Kota Denpasar)

